

ANALISIS YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI PENYELUNDUPAN DI INDONESIA

¹Denni Semmi Kawulur, ²Adensi Timomor, ³Feibe Engeline Pijoh

¹²³⁴Pascasarjana, Universitas Negeri Manado
Kampus Pascasarjana Unima di Tomohon, Kel.Matani Satu,
Kec.Tomohon Tengah, Kota Tomohon

Email: ¹denniwt220@gmail.com, ²timomoradensi11@gmail.com
³feibepijoh@unima.ac.id

Abstract

Money Laundering (TPPU) is a serious crime with broad impacts on economic and social stability, and it is often linked to other offenses such as smuggling. This study aims to examine the legal handling of money laundering derived from smuggling activities, identify the obstacles in its enforcement, and provide recommendations to enhance the effectiveness of law enforcement in Indonesia. Using a normative legal research method, the study finds that addressing money laundering requires adaptive regulations and cross-sector collaboration, as this crime is increasingly complex, transnational, and frequently associated with organized crime. Synergy among regulations, law enforcement institutions, financial entities, technology, and public awareness is crucial to dismantle criminal networks and safeguard the integrity of the financial system.

Keywords: Money Laundering; Smuggling; Rule of Law

Abstrak

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap kestabilan ekonomi dan sosial, serta sering kali terkait dengan tindak pidana lain seperti penyelundupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penanganan yuridis TPPU yang bersumber dari aktivitas penyelundupan, mengidentifikasi hambatan dalam penegakannya, serta memberikan rekomendasi guna memperkuat efektivitas hukum di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, ditemukan bahwa penanganan TPPU memerlukan regulasi yang adaptif dan kolaborasi lintas sektor karena kejahatan ini semakin kompleks, lintas negara, dan sering terkait dengan kejahatan terorganisir. Sinergi antara regulasi, institusi penegak hukum, lembaga keuangan, teknologi, dan kesadaran masyarakat sangat penting untuk membongkar jaringan kejahatan dan menjaga integritas sistem keuangan.

Kata Kunci: Pencucian Uang; Penyelundupan; Penegakan Hukum

A. Pendahuluan

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan bentuk kejahatan yang berdampak serius terhadap kestabilan ekonomi dan sosial suatu negara. Secara makro, praktik pencucian uang dapat mengganggu kebijakan moneter dan menurunkan pendapatan negara, sedangkan secara mikro, hal ini memicu ekonomi berbiaya tinggi serta merusak iklim persaingan usaha yang sehat.¹ Meskipun bukan fenomena baru, para pelaku terus mengembangkan cara-cara baru untuk menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum.

Salah satu akibat langsung dari pencucian uang adalah peningkatan tindak pidana lain.² Para pelaku biasanya menggunakan pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal, menikmati hasil kejahatan tanpa menimbulkan kecurigaan, dan bahkan menginvestasikan kembali dana tersebut dalam kegiatan legal guna mendukung aksi kriminal lanjutan. Modus yang digunakan pun beragam, termasuk melalui lembaga keuangan, sektor perdagangan barang dan jasa, maupun profesi tertentu.

Secara hukum, TPPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyebutkan bahwa pencucian uang merupakan tindakan yang mengandung unsur pelaku, perbuatan melawan hukum, dan hasil dari tindak pidana. Istilah "pencucian uang" sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu *money laundering*, yang berarti proses memutihkan uang hasil kejahatan. Walaupun belum ada definisi global yang disepakati secara komprehensif, para ahli hukum di Indonesia umumnya

¹ Ferrie Aries Suranta, 2010, *Peran PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing, Depok, hlm. 2.

² Joras Ferwerda, 2013. "The effects of money laundering," Chapters, dalam Brigitte Unger dan Daan van der Linde (ed.), *Research Handbook on Money Laundering*, chapter 3, hlm. 35-46, Edward Elgar Publishing.

mengartikan money laundering sebagai tindakan menyamarkan asal-usul uang dari kegiatan kriminal.

Menurut Pasal 2 UU TPPU, terdapat 26 jenis tindak pidana yang dapat menjadi tindak pidana asal, termasuk korupsi, narkoba, perdagangan orang, penipuan, terorisme, serta kejahatan di bidang perbankan, perpajakan, kehutanan, dan lainnya. Semua tindak pidana ini, jika dilakukan di dalam atau luar negeri namun diakui sebagai kejahatan menurut hukum Indonesia, dapat menjadi dasar pemrosesan TPPU.

Pemerintah Indonesia menyikapi kejahatan penyelundupan secara serius dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. TPPU dan penyelundupan merupakan dua jenis kejahatan yang saling berkaitan dan memiliki dampak besar terhadap kestabilan ekonomi dan keamanan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak kasus TPPU yang berasal dari aktivitas penyelundupan, yang menunjukkan perlunya perhatian dan penanganan serius.

Meski sudah ada payung hukum berupa UU No. 8 Tahun 2010 dan UU No. 17 Tahun 2006, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain:

1. Kompleksitas skema pencucian uang yang terus berubah.
2. Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.
3. Keterbatasan teknologi dan sumber daya dalam mendeteksi dan menyelidiki kasus.
4. Adanya celah hukum yang masih dimanfaatkan pelaku.

Upaya kerja sama internasional dan penguatan regulasi nasional memang telah dilakukan, namun efektivitasnya masih perlu dievaluasi. Kesenjangan antara peraturan yang berlaku dan modus-modus terbaru menunjukkan perlunya pembaruan dalam pendekatan penanganan kejahatan ini.

Salah satu kasus konkret adalah keberhasilan Bea Cukai bersama aparat penegak hukum dalam membongkar tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan penyelundupan rokok ilegal menggunakan high speed craft (HSC) di wilayah Perairan Batam, Kepulauan Riau, pada

Oktober 2020. Operasi Laut Terpadu Jaring Sriwijaya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 51,4 juta batang rokok dari Vietnam yang dibongkar di tengah laut dan disalurkan ke wilayah timur Sumatera. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Tanjung Pinang menetapkan 15 orang tersangka berdasarkan pelanggaran Pasal 102 huruf (a) dan/atau (b) UU Kepabeanan. Pengembangan kasus ini kemudian menetapkan seorang tersangka lain berinisial LHD yang terbukti juga melanggar Pasal 3 UU TPPU. Kasus ini menjadi salah satu kasus pencucian uang terbesar yang ditangani oleh Bea Cukai, dengan potensi kerugian negara mencapai sekitar satu triliun rupiah.³

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis penanganan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari aktivitas penyelundupan di Indonesia, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat sistem hukum nasional dalam memberantas TPPU dan penyelundupan secara komprehensif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu kajian yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, prinsip, dan doktrin hukum sebagai dasar untuk menjawab isu hukum. Sebagai bagian dari ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan teoritis, penelitian ini bertujuan memberikan argumentasi dan rekomendasi atas persoalan yuridis yang diangkat. Terdapat tiga pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan penyelundupan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji asas dan konsep dasar hukum yang relevan; dan pendekatan

³ Kementerian Keuangan Direktorat Bea Dan Cukai, 2022, [SIARAN PERS 23] *Bea Cukai Ungkap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyelundupan Rokok Impor Ilegal dengan High Speed Crafts*, <https://www.beacukai.go.id/berita/-siaran-pers-23-bea-cukai-ungkap-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-penyelundupan-rokok-import-ilegal-dengan-high-speed-crafts.html>.

kasus (*case approach*) untuk menganalisis praktik yuridis melalui studi kasus konkret yang relevan dengan isu penelitian.

C. Pembahasan

1. Bentuk Regulasi Yang Efektif Dan Progresif Yang Dapat Beradaptasi Dengan Bentuk-Bentuk Kejahatan Mutahir Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah mempermudah pelaku kejahatan, termasuk pencucian uang (*money laundering*), dalam menyembunyikan hasil kejahatannya melalui sistem keuangan modern.⁴ Modus yang digunakan semakin kompleks, seperti penggunaan mata uang digital, transaksi lintas negara, dan struktur perusahaan yang rumit, yang membuat penegakan hukum semakin sulit.

Pencucian uang menjadi ancaman serius karena berkaitan dengan kejahatan asal seperti korupsi, narkoba, penyelundupan, dan terorisme, serta berdampak buruk terhadap stabilitas ekonomi negara. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan regulasi hukum yang kuat dan progresif.

Indonesia telah merespons ancaman ini melalui tiga undang-undang utama:

1. UU No. 15 Tahun 2002 – menandai awal pengakuan hukum terhadap TPPU.
2. UU No. 25 Tahun 2003 – sebagai penyempurnaan terhadap UU sebelumnya.
3. UU No. 8 Tahun 2010 – memuat perubahan substansial, termasuk redefinisi TPPU, perluasan pelapor, sanksi pidana dan administrasi, serta kewenangan PPATK yang diperluas.

Undang-undang ini juga lahir sebagai respons terhadap tekanan internasional, terutama dari FATF, yang sempat menempatkan Indonesia dalam daftar negara yang tidak kooperatif dalam

⁴ Linda Suci Rahayu, Dyah Ayu Riska Musa, Dararida Fandra Mahira, 2021, "Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Sebagai Transnational Crim Di Era Globalisasi Dengan Perbandingan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Singapura, dan Philipina", *Jurnal Hukum POSITUM*, Volume 6, Nomor 1, 18-40, <https://journal.unsika.ac.id/positum/article/download/4202/2963/14457>.

pemberantasan pencucian uang (NCCT's). Dengan berbagai reformasi hukum dan kelembagaan seperti pembentukan PPATK, Indonesia berhasil keluar dari daftar tersebut pada 2006.

Penanggulangan TPPU membutuhkan:

- a) Produk hukum pidana yang komprehensif.
- b) Koordinasi antarinstansi.
- c) Keterlibatan aktif lembaga keuangan dan lembaga privat.
- d) Profesionalisme penegak hukum dalam memahami sistem keuangan.

Pemberantasan TPPU tak hanya bertumpu pada penegak hukum, tetapi juga pada sinergi lintas sektor, serta adaptasi regulasi yang terus mengikuti perkembangan teknologi dan modus kejahatan global. Menurut Malanczuk dalam Amrani, yurisdiksi suatu negara mencakup tiga bentuk utama: preskriptif (membuat hukum), yudisial (mengadili), dan penegakan hukum (menjalankan hukum).⁵ Yurisdiksi ini menunjukkan otoritas suatu negara dalam menetapkan, menerapkan, dan menegakkan aturan hukum terhadap orang, benda, atau peristiwa, yang terbagi dalam yurisdiksi substantif dan prosedural. Negara hanya dapat mengadili terdakwa jika memiliki yurisdiksi personal atasnya.

Dalam konteks Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 menegaskan prinsip kriminalitas ganda, yang berarti pelanggaran di wilayah Indonesia dikenai hukum nasional, sedangkan di luar negeri dikenai hukum negara tersebut, namun tetap dapat diproses jika dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Prinsip kepastian hukum juga sangat penting. Dalam hukum pidana peranan alat bukti dan proses pembuktian sangat menentukan suatu perkara dapat dikatakan melanggar hukum atau tidak.⁶ Pasal 68 menyatakan bahwa seluruh proses hukum atas TPPU harus mengikuti peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam UU tersebut. Pasal 69 bahkan mempertegas bahwa pembuktian tindak

⁵ Hanafi Amrani, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 194.

⁶ Adensi Timomor dan Theodorus Pangalila, 2022, "Analisis Hukum Tentang Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 1, <https://doi.org/10.36412/ce.v6i1>.

pidana asal tidak wajib dilakukan terlebih dahulu, karena ketentuan dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU berdiri sendiri sebagai delik tersendiri.

Prinsip tujuan hukum menekankan pentingnya keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan negara.⁷ TPPU dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara sehingga pencegahannya memerlukan peran aktif masyarakat dan kerja sama antarnegara. Hans Kelsen menyatakan hukum bertujuan melindungi masyarakat, baik dari kekuasaan negara (aliran klasik) maupun dari kejahatan (aliran modern). Keadilan dalam TPPU dicapai melalui proses hukum yang adil dan sanksi yang setimpal.

Prinsip adanya kesalahan dalam TPPU ditentukan berdasarkan alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU TPPU dan Pasal 184 KUHP, termasuk bukti elektronik. Pembuktian kesalahan pelaku dilakukan dengan menunjukkan bahwa harta kekayaan berasal dari tindak pidana.

Sementara itu, prinsip sifat melawan hukum dan tanggung jawab pidana mengandung unsur praduga bersalah, di mana terdakwa wajib membuktikan bahwa harta yang dimilikinya bukan hasil tindak pidana (Pasal 35). Prinsip tanggung jawab ini didukung teori *presumption of liability*, yang menyatakan bahwa terdakwa dianggap bertanggung jawab hingga ia membuktikan sebaliknya.

UU TPPU telah mengalami pembaruan, dengan pengaturan bentuk-bentuk TPPU dalam Pasal 3 hingga 10 dan tindak pidana lain yang terkait dalam Pasal 11 hingga 16. Karakteristik TPPU sebagai kejahatan ganda menjadikannya selalu berkaitan dengan tindak pidana asal (*predicate offence*), seperti korupsi, narkoba, perdagangan orang, dan lainnya sebagaimana dirinci dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU.

TPPU diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk:⁸

⁷ Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, Raesitha Zildjianda, 2023, "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5, Nomor 1, 241-254, <http://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>.

⁸ Tim Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2019, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*

1. Aktif, yaitu mereka yang secara langsung mengalihkan atau menyamarkan aset hasil kejahatan.
2. Pasif, yaitu pihak yang menerima atau menguasai hasil kejahatan.
3. Menikmati hasil, yaitu pihak yang menyembunyikan asal-usul aset.

Sanksinya pun berat, hingga 20 tahun penjara dan denda miliaran rupiah.

Keterkaitan antara korupsi dan TPPU sangat kuat, karena pelaku korupsi sering menggunakan skema pencucian uang untuk menyembunyikan aset ilegal. Dalam kasus Djoko Susilo misalnya, hasil korupsi disamarkan melalui berbagai bentuk investasi. Data penelitian menunjukkan bahwa hampir 30% dari putusan TPPU di Indonesia berasal dari tindak pidana korupsi sebagai kejahatan asalnya.

Meskipun telah diakui secara internasional dan dikriminalisasi oleh banyak negara, definisi universal tentang TPPU masih belum seragam.⁹ Namun demikian, langkah-langkah penegakan hukum terus diperkuat melalui regulasi nasional dan kerja sama global.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak hanya menasar pelaku (orang atau korporasi), tetapi juga menargetkan aset yang merupakan hasil dari kejahatan. Hal ini berbeda dari sistem hukum acara dalam KUHAP yang masih berorientasi pada pelaku (subjek), karena berlandaskan pada prinsip retributif, yakni pemidanaan sebagai bentuk pembalasan. Pendekatan ini menyulitkan penyitaan aset apabila pelaku belum ditemukan atau belum divonis bersalah. Oleh karena itu, dalam TPPU diterapkan pendekatan “follow the money” — menelusuri aliran dana terlarang — bukan sekadar mencari pelaku.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU hadir untuk mengatasi keterbatasan tersebut. UU ini memperkenalkan mekanisme khusus seperti penundaan dan penghentian transaksi, pemblokiran

Tahun 2018, Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, hlm.30, https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1581670316_.pdf

⁹ Arfan Faiz Muhlizi, *et.al.*, 2017, *Laporan Analisis Evaluasi Hukum Terkait dengan Kerjasama Global dan Regional dalam Rangka Penegakan Hukum*, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, https://bphn.go.id/data/documents/ae_terkait_kerjasama_global_dan_regional.pdf.

aset, hingga pembalikan beban pembuktian. PPATK dan penyedia jasa keuangan diberi kewenangan melakukan penghentian sementara transaksi yang mencurigakan. Jika dalam waktu tertentu tidak ada keberatan, aset dapat diajukan ke pengadilan untuk diputuskan statusnya.

Penegakan hukum TPPU menitikberatkan pada pemulihan aset hasil kejahatan agar bisa digunakan untuk kepentingan publik. Sebagai contoh, dalam kasus Djoko Susilo, harta kekayaan berupa properti dan kendaraan berhasil dirampas negara, setelah dibuktikan tidak sesuai dengan penghasilan resmi dan tidak dilaporkan dalam LHKPN.

Pencucian uang sendiri umumnya melalui tiga tahap: penempatan (placement), yakni memasukkan uang hasil kejahatan ke sistem keuangan; pelapisan (layering), yakni menyamarkan asal-usul dana melalui transaksi kompleks; dan penggabungan (integration), yakni penggunaan uang yang telah tampak sah. Proses ini bisa dilakukan bersamaan dan siapa pun yang melakukannya dapat dikenakan delik TPPU, termasuk jika hanya sampai pada tahap placement.

Pelaku kejahatan biasanya menyamarkan jejak dana dengan menggabungkan uang ilegal dengan uang sah, atau mengalihkannya ke berbagai instrumen seperti properti, saham, atau valuta asing. Untuk mendeteksi tahap penempatan ini, lembaga keuangan wajib melaporkan transaksi tunai mencurigakan (CTR dan STR), sebagaimana diatur dalam UU TPPU.

Secara keseluruhan, sistem hukum TPPU tidak hanya menjerat pelaku, tetapi juga memungkinkan negara mengambil kembali aset hasil kejahatan, sebagai bentuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana secara efektif dan adil.¹⁰ Tahap pemisahan (layering) merupakan fase kedua dalam proses pencucian uang, di mana dana hasil tindak pidana dipindahkan dan disamarkan melalui serangkaian transaksi

¹⁰ Rika Kurniasari Abdulgani, 2023, "Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Litigasi*, Volume 24, Nomor 1, 64-84, <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.7129>.

yang kompleks. Tujuannya adalah untuk menyulitkan pelacakan asal-usul uang tersebut. Modus yang sering digunakan antara lain transfer dana secara elektronik, pemanfaatan perbankan lepas pantai (offshore banking), serta penggunaan perusahaan boneka (shell corporation). Misalnya, setelah dana ditempatkan dalam sistem perbankan, pelaku dapat dengan mudah mentransfer uang tersebut secara cepat dan lintas negara, melalui berbagai rekening yang dikendalikan sendiri atau oleh pihak lain, termasuk rekening dengan identitas palsu. Offshore banking juga kerap dimanfaatkan untuk menyamarkan kepemilikan dana, karena memungkinkan pembukaan rekening oleh pihak asing yang tidak mudah dilacak. Aktivitas mencurigakan dalam tahap ini biasanya dapat terdeteksi melalui Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang TPPU.

Setelah proses pemisahan berhasil dilakukan, tahap selanjutnya adalah penggabungan (integration). Pada fase ini, dana hasil kejahatan yang telah disamarkan mulai dimasukkan kembali ke dalam sistem ekonomi formal melalui berbagai aktivitas legal, seperti investasi, pembelian aset, atau pendanaan bisnis. Tujuannya adalah agar uang tersebut tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Integration sering disebut juga sebagai tahap “spin dry” karena merupakan kombinasi dari repatriasi dan integrasi dana, yang pada akhirnya memberikan legitimasi palsu terhadap uang hasil kejahatan. Dengan demikian, uang yang sebelumnya berasal dari tindak pidana kini tampak sebagai harta kekayaan yang sah dan dapat digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan.

2. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Melalui Kerjasama Internasional.

Pencucian uang mengalami perkembangan pesat seiring kemajuan globalisasi dan teknologi, menjadikannya semakin kompleks dan sulit

dideteksi.¹¹ Transaksi keuangan kini dapat dilakukan secara virtual, mempersulit yurisdiksi nasional dalam menegakkan hukum.¹² Hal ini menjadi tantangan serius bagi Indonesia dalam menangani tindak pidana pencucian uang (TPPU), yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Pelaku—baik individu maupun korporasi—umumnya berusaha menyembunyikan asal-usul dana hasil kejahatan, terutama korupsi, dengan memasukkannya ke sistem keuangan legal untuk menghindari pelacakan oleh aparat penegak hukum.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebagai lembaga intelijen keuangan yang dibentuk berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010, memainkan peran penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. Meskipun laporan analisis dari PPATK tidak dapat dijadikan alat bukti hukum, lembaga ini menyediakan data dan informasi penting bagi penyidik. Namun, keterbatasan dalam jumlah tenaga dan kompleksitas laporan menyebabkan proses penanganan menjadi lambat. Dalam hal ini, PPATK bukan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu, melainkan berfungsi sebagai pendukung aparat hukum.

Globalisasi juga mempermudah perpindahan uang lintas negara, yang turut mendorong tumbuhnya kejahatan terorganisir lintas batas.¹³ Oleh karena itu, penguatan kerja sama nasional dan internasional menjadi krusial. UU TPPU memberikan kewenangan kepada PPATK untuk bekerja sama dengan penyedia jasa keuangan, regulator, dan aparat penegak hukum dalam menerima dan menganalisis laporan transaksi keuangan mencurigakan. Untuk mencegah pelaku melarikan diri, pencegahan administratif seperti pencekalan dan penyitaan harta

¹¹ Suci Utami, 2021, "Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money", *Al Adl : Jurnal Hukum*, Volume 13, Nomor 1, <https://media.neliti.com/media/publications/361438-none-4d744d48.pdf>.

¹² Blassius Bevy Sinaga, Raia Putri Noer Azzura, 2024, "Pengaturan Teknologi Blockchain sebagai Instrumen Pembangunan Penegakan Hukum Berbasis Digital & Mewujudkan Masyarakat Berkeadilan di Era Society 5.0", *Padjadjaran Law Review*, Volume 12, Nomor 1, 71-82, <https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1651>.

¹³ Ramadan Tabiu, Heryanti, Nur Intan, Sahrina Safiuddin, 2023, "Globalisasi Dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi", *Halu Oleo Law Review*, Volume 7 Issue 1, 99-110, <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/11/13>.

kekayaan perlu dioptimalkan, meskipun sering terkendala birokrasi dan lemahnya koordinasi antarlembaga.

PPATK telah menjalin kerja sama domestik dan internasional dengan berbagai lembaga, termasuk dengan FATF, UNODC, World Bank, dan IMF, serta tergabung dalam jaringan regional seperti APG dan ASEAN. Kerja sama ini memperkuat sistem pelaporan, pelatihan, serta pertukaran informasi keuangan lintas negara, yang menjadi vital dalam menghadapi kejahatan pencucian uang yang bersifat transnasional.

Kemajuan teknologi menghadirkan tantangan baru. Penggunaan kripto, platform DeFi, dan sistem pembayaran digital memungkinkan pencucian uang dilakukan secara tersembunyi dan anonim. Oleh sebab itu, solusi yang ditawarkan meliputi regulasi ketat terhadap kripto, penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC), pemanfaatan teknologi seperti AI dan blockchain untuk melacak transaksi mencurigakan, serta pembentukan unit khusus di lembaga penegak hukum untuk menangani kejahatan siber dan TPPU.¹⁴

Selain itu, model deteksi seperti algoritma klasifikasi C4.5 dapat digunakan untuk membantu lembaga keuangan mengenali pola transaksi tidak biasa yang berpotensi merupakan tindak pidana pencucian uang. Dalam konteks internasional, kerja sama bilateral dan multilateral, termasuk perjanjian ekstradisi dan partisipasi dalam forum FATF, menjadi bagian penting dari strategi global Indonesia dalam memberantas kejahatan ini.

Dalam perbandingan dengan Malaysia, Indonesia menganut sistem hukum civil law, sedangkan Malaysia menggunakan common law.¹⁵ Keduanya memiliki pendekatan berbeda terhadap pengaturan TPPU, terutama dalam hal tindak pidana lanjutan (follow-up crime).¹⁶ Di

¹⁴ Ery Punta Hendraswara, *et.al.*, 2023, *Teknologi Blockchain Dan Potensi Pemanfaatannya Di Indonesia*, Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), Jakarta, <https://pandi.id/public/files/2023/5/blockchain-dan-pemanfaatannya-di-indonesia-pokja-blockchain-pandi-1683276073.pdf>.

¹⁵ Feibe Engeline Pijoh, 2023, "The impact of global human rights advocacy on state practices: a multi-country study", *The Easta Journal Law and Human Rights*, Volume 1, Nomor 3, 166-175, <https://esj.eastasouth-institute.com/index.php/eslhr/article/download/93/63>.

¹⁶ Rangganata Adhi Kusuma Wardhana, R.B. Sularto, 2022, "Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia", *Jurnal Pembangunan Hukum*

Indonesia, UU No. 8 Tahun 2010 menetapkan bahwa tindak pidana asal menjadi dasar pencucian uang, dengan 26 jenis kejahatan pokok yang dapat diperluas melalui frasa “tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih”. Di sisi lain, Malaysia melalui Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 memberikan wewenang luas kepada aparat untuk menindak pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dengan memahami perbedaan pendekatan ini, dapat dilihat bahwa pengaturan hukum TPPU baik di Indonesia maupun Malaysia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan penguatan dalam menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan pencucian uang.

Kejahatan ekonomi saat ini semakin menjadi perhatian karena mengancam kehidupan ekonomi bangsa dan menyebar ke seluruh dunia. Salah satu bentuk kejahatan ekonomi modern adalah pencucian uang (money laundering), di mana pelaku berusaha menyembunyikan asal usul harta hasil kejahatan agar sulit dilacak oleh aparat penegak hukum, sehingga mereka dapat bebas memanfaatkan kekayaan tersebut untuk tujuan sah maupun ilegal. Aparat kepolisian, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Ekonomi Polri, harus bekerja keras mengungkap kejahatan ini, yang semakin kompleks dan canggih seiring kemajuan teknologi.

Salah satu jenis tindak pidana yang terkait adalah penyelundupan barang yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan, yang meliputi pengawasan barang impor dan ekspor. Penyelundupan ini menjadi modus utama pencucian uang dengan memanfaatkan celah hukum. Penegakan hukum pencucian uang berbeda dari tindak pidana konvensional karena fokusnya pada penelusuran aliran dana atau transaksi keuangan (follow the money) untuk mengungkap kejahatan.

Di tingkat internasional, organisasi *Financial Action Task Force* (FATF) menetapkan rekomendasi untuk mencegah dan memberantas

pencucian uang. Di Indonesia, aturan utama pemberantasan pencucian uang tertuang dalam UU No. 8 Tahun 2010, yang menggantikan UU sebelumnya. Undang-undang ini mendorong kesadaran pelaku usaha keuangan dan aparat hukum dalam melakukan pelaporan, analisis, dan penindakan terhadap tindak pidana pencucian uang. Salah satu lembaga penting adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang bertugas mengelola data, mencegah dan memberantas pencucian uang, serta mengawasi kepatuhan pelapor.

Pencucian uang dibagi menjadi tindak pidana aktif, yang mencakup tindakan menyembunyikan dan mengalihkan harta hasil kejahatan, dan tindak pidana pasif, yaitu menikmati hasil kejahatan tersebut. Hukuman pidana dapat mencapai 20 tahun penjara dan denda miliaran rupiah, tergantung peran pelaku. Meski penegakan hukum sudah berjalan efektif, tantangan masih ada, terutama dalam kasus penyelundupan yang semakin marak dan merugikan negara. Sistem hukum kepabeanan perlu direkonstruksi agar lebih transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat, karena penyelundupan mengancam stabilitas perekonomian dan pembangunan nasional.

Kasus penyelundupan barang ilegal kini melibatkan berbagai komoditas, termasuk rokok ilegal yang semakin meningkat karena kenaikan tarif cukai. Banyak pelaku penyelundupan tidak berbadan hukum resmi, sehingga sulit diputus mata rantai kejahatan. Sistem hukum Indonesia menempatkan tindak pidana kepabeanan dan cukai sebagai tindak pidana khusus, dengan aturan tersendiri yang memungkinkan penindakan lebih efektif, termasuk menjerat pihak di balik layar atau beneficial owner.

PPATK dan Bea Cukai bekerja sinergis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan. Hasil penindakan sepanjang 2024 mencatat ratusan kasus dengan nilai barang jutaan hingga puluhan miliar rupiah dan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai puluhan miliar rupiah. Beberapa kasus besar melibatkan ribuan koli pakaian, barang elektronik, rokok ilegal, hingga pita cukai palsu. Selain itu, UU TPPU memberikan alat bukti tambahan dan

kewenangan khusus kepada penyidik, termasuk penundaan transaksi dan pemblokiran aset, yang sangat membantu mengungkap jaringan kejahatan dan menyelamatkan potensi kerugian negara.

Secara keseluruhan, penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang dan kepabeanaan merupakan bagian penting dari sistem hukum Indonesia yang harus terus ditingkatkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menjaga keadilan, dan mengawal stabilitas perekonomian nasional.

D. Penutup

Penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) memerlukan regulasi yang efektif dan progresif, karena metode pelaku yang semakin rumit dan lintas negara menyulitkan aparat penegak hukum. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, pencucian uang diakui sebagai tindak pidana dengan sanksi jelas, dan dibentuklah PPATK sebagai unit independen yang berperan besar dalam pencegahan serta pemberantasan. Oleh karena itu, peran lembaga di luar aparat hukum, terutama institusi keuangan, sangat penting dan harus dilindungi oleh undang-undang, sementara aparat penegak hukum harus profesional dan memahami industri keuangan dengan baik. Selain itu, sistem hukum harus mampu mengurai kompleksitas tindak pidana pencucian uang yang sering kali terkait dengan penyelundupan dan kejahatan terorganisir lintas negara. Perkembangan teknologi dan globalisasi memudahkan pelaku untuk menghindari pengawasan, sehingga regulasi yang ada sering tertinggal. Penanganan kejahatan ini bukan hanya tugas aparat, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh komponen bangsa yang membutuhkan sinergi antara regulasi, kelembagaan, teknologi, dan kesadaran masyarakat. Pendekatan yang holistik, adaptif, dan proaktif sangat penting untuk menutup celah hukum, membongkar jaringan kejahatan, dan menyita aset hasil kejahatan guna menjaga integritas sistem keuangan dan keadilan sosial.

E. Daftar Pustaka

- Abdulgani, R.K., 2023, "Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Litigasi*, Volume 24, Nomor 1, 64-84, <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.7129>.
- Amrani, H., 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, Yogyakarta, UII Press.
- Ferwerda, J., 2013. "The effects of money laundering," Chapters, dalam Brigitte Unger dan Daan van der Linde (ed.), *Research Handbook on Money Laundering*, chapter 3, hlm. 35-46, Edward Elgar Publishing.
- Hendraswara, E.P., et.al., 2023, *Teknologi Blockchain Dan Potensi Pemanfaatannya Di Indonesia*, Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), Jakarta, <https://pandi.id/public/files/2023/5/blockchain-dan-pemanfaatannya-di-indonesia-pokja-blockchain-pandi-1683276073.pdf>.
- Kementerian Keuangan Direktorat Bea Dan Cukai, 2022, *[SIARAN PERS 23] Bea Cukai Ungkap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyelundupan Rokok Impor Ilegal dengan High Speed Crafts*, <https://www.beacukai.go.id/berita/-siaran-pers-23-bea-cukai-ungkap-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-penyelundupan-rokok-impor-ilegal-dengan-high-speed-crafts.html>.
- Melisa, Khoiriyah, E., Pamungkas, B.P., Hardianti, I., Zildjianda, R., 2023, "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5, Nomor 1, 241-254, <http://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>.
- Muhlizi, A.F., et.al., 2017, *Laporan Analisis Evaluasi Hukum Terkait dengan Kerjasama Global dan Regional dalam Rangka Penegakan Hukum*, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, https://bphn.go.id/data/documents/ae_terkait_kerjasama_global_dan_regional.pdf.
- Pijoh, F.E., 2023, "The impact of global human rights advocacy on state practices: a multi-country study", *The Easta Journal Law and Human Rights*, Volume 1, Nomor 3, 166-175, <https://esj.eastasouth-institute.com/index.php/eslhr/article/download/93/63>.
- Rahayu, L.S., Musa, D.A.R., Mahira, D.F., 2021, "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Transnational Crim Di Era Globalisasi Dengan Perbandingan Peraturan PERundang-undangan di Indonesia, Singapura, dan Philipina", *Jurnal Hukum POSITUM*, Volume 6, Nomor 1, 18-40,

<https://journal.unsika.ac.id/positum/article/download/4202/2963/14457>.

- Sinaga, B.B., Azzura, R.P.N., 2024, "Pengaturan Teknologi Blockchain sebagai Instrumen Pembangunan Penegakan Hukum Berbasis Digital & Mewujudkan Masyarakat Berkeadilan di Era Society 5.0", *Padjadjaran Law Review*, Volume 12, Nomor 1, 71-82, <https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1651>.
- Suranta, F.A., 2010, *Peran PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing, Depok.
- Tabiu, R., Heryanti, Intan, N., Safiuddin, S., 2023, "Globalisasi Dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi", *Halu Oleo Law Review*, Volume 7 Issue 1, 99-110, <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/11/13>.
- Tim Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2019, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2018*, Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, <https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1581670316.pdf>.
- Timomor, A., Pangalila, T., 2022, "Analisis Hukum Tentang Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 1, <https://doi.org/10.36412/ce.v6i1>.
- Utami, S., 2021, "Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money", *Al Adl : Jurnal Hukum*, Volume 13, Nomor 1, <https://media.neliti.com/media/publications/361438-none-4d744d48.pdf>.
- Wardhana, R.A.K., Sularto, R.B., 2022, "Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, Nomor 2, 227-244, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/13787/7253>.